

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)

NO	PERSYARATAN
1.	Pemohon IUPA pada areal Taman Hutan Raya, diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu.
2.	Proposal Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air
3.	PETA lokasi sumber Air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
4.	Profil lembaga, Akte pendirian perusahaan, SIUP, jenis dan skala usaha pemanfaatan air / energi air yang akan dilakukan, NPWP, Surat Keterangan Kepemilikan Modal dan Refrensi Bank
5.	NPWP, surat keterangan kepemilikan modal dan referensi Bank
6.	Pertimbangan teknis dari Kepala UPT untuk suaka marga satwa Taman Nasional dan Taman wisata alam
7.	Pertimbangan teknis UPTD/SPD yang membidangi Kehutanan setempat untuk Taman Hutan Raya, dan Kepala UPTD/ SPD yang membidangi Sumber Daya Air untuk IUPA
8.	Peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan diketahui Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan. (Untuk Usaha Skala Mikro dan Usaha Skala Kecil)
9.	Membuat Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air yang disahkan oleh Gubernur/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang memuat antara lain : Rencana Pembangunan sarana prasarana pemanfatan massa air, Konservasi fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, Pengendalian pemanfatan sumber air melalui pemantauan dan pengawasan, Pemeliharaan sarana dan prasarana pemanfaatan air, Pengamanan dan perlindungan Hutan, Peningkatan kapasitas sekitar dan pengelolaan kawasan, Pengembangan ekonomi masyarakat, Pengelolaan limbah. (Untuk Usaha Skala Mikro dan Usaha Skala Kecil)
10.	Gubernur/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPA. (Untuk Usaha Skala Mikro dan Usaha Skala Kecil)
11.	Setelah Kewajiban Pemohon dipenuhi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi Bengkulu menerbitkan Izin Usaha Pemanfatan Air (IUPA). (Untuk Usaha Skala Mikro dan Usaha Skala Kecil)
12.	Gubernur/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu menerbitkan Persetujuan Prinsip IUPA. (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)
13.	Berdasarkan Persetujuan Prinsip pemohon wajib: Membuat peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan diketahui Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan. (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)
14.	Menyusun dan menyampaikan UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)
15.	Gubernur/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPA. (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)